

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak diatur dalam pasal 365 ayat (2) KUHP. Akan tetapi anak disini memiliki spesifikasi khusus yang dimana anak disini dilindungi hukum dan juga Undang-Undanganya berbeda yang dimana anak diatur dalam Undang-Undang Sistran Peradilan Anak (UUSPA) yang dimana hak-hak anak tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga ketika berhadapan dengan hukum hak anak tersebut tetap terjamin seperti perlindungan hukum, hak asasi manusia dan perlindungan psikis dan moral anak tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis yakni dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang bukti adapun perbuatan yang meringankan terdakwa disini bahwasannya terdakwa masih dibawah umur dan terdakwa sopan dalam masa persidangan dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya adapun yang memberatkan disini ialah tindakan terdakwa yang dinilai terlalu sadis dan kerugian yang diderita korban

baik itu materi maupun fisikis yang mana jaksa penuntut umum menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dimana dilihat dari perspektif hukumnya anak tergolong melakukan kejahatan yang sadis adapun itu hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap anak dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan di LKPA muaro bulian dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis penulis menuliskan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pemangku kebijakan diharapkan adanya pembentukan undang-undang khusus terkait dengan sanksi pidana terhadap anak mengenai pencurian dengan kekerasan agar membuat kebijakan mengenai sanksi pidana yang mempertimbangkan hak-hak anak demi menciptakan generasi penerus bangsa.
2. Bagi hakim dan penegak hukum diharapkan untuk mempertimbangkan hak-hak anak dalam memutuskan perkara yang melibatkan anak